



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Mista Alias Ferdi;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Lamo, Kecamatan Maba Tengah,

Kabupaten Halmahera Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Supardi Mista Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
  - Terdakwa menghadap sendiri;
  - Pengadilan Negeri tersebut;
  - Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUPARDI MISTA Alias FERDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPARDI MISTA Alias FERDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa surat / dokumen berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih DG 3021 KI
2. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat
3. 1 (satu) buah dompet jenis kulit warna hitam
4. 1 (satu) buah SIM C Atas nama SUHENDAR
5. 1 (satu) buah KTP atas nama SUHENDAR
6. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Kartu 6032988916093797
7. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat atas nama FAJARIL LAILY

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SUHENDAR

8. 1 (satu) buah pasang sepatu Merk NIKE warna abu – abu putih milik Tersangka.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUPARDI MISTA Alias FERDI

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUPARDI MISTA Alias FERDI** pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Korban SUHENDAR di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DG 3021 KI warna Hijau-Putih, 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat, 1 buah dompet jenis kulit warna hitam yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri atas nama SUHENDAR dan 1 (satu) buah STNK motor atas nama FAJTI LAILY, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban SUHENDAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 ketika Saksi Korban SUHENDAR bangun pagi sekitar pukul 05.00 WIT untuk membuat adonan terangbulan dan melihat Terdakwa sedang tertidur di lantai di ruang tamu. Sekitar pukul 06.00 WIT Saksi Korban SUHENDAR pergi ke pasar Galala untuk berjualan lalu Terdakwa bangun sekitar 06.30 WIT dan bertanya kepada Saksi YUNAINAH Alias YUYUN *"mana HP nya mama"*, kemudian Saksi YUNAINAH Alias YUYUN mengatakan *"kamu mau apa pulsanya habis"*, kemudian Terdakwa langsung mengambil HP milik anak dari Saksi YUNAINAH Alias YUYUN, kemudian Saksi YUNAINAH Alias YUYUN mengatakan *"kembalikan HP anaknya YUSUP karena temannya hanya HP nya itu"* kemudan Terdakwa mengembalikan HP tersebut setelah itu pukul. 07.00 WIT, Saksi YUNAINAH Alias YUYUN pergi berjualan pentolan dan gorengan di pasar galala;
- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Korban SUHENDAR pulang kerumahnya dan masih melihat Terdakwa berada di ruang tamu, lalu Saksi Korban SUHENDAR bertanya *"kamu uda makan belum"* dan Terdakwa menjawab *"sudah tadi goreng telur sama yusuf"*, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Saksi Korban SUHENDAR meminta HP miliknya dari Terdakwa dan memasukan di saku celana panjang beserta dengan kunci motor akan tetapi pada waktu sholat Duhur Saksi Korban SUHENDAR membuka celananya dan digantungkan digantungan paku dinding rumah yang didalam saku celana juga ada dompet, setelah sholat Saksi Korban SUHENDAR langsung berbaring di lantai ruang tamu dan ketiduran kemudian pada pukul 14.00 WIT ketika Terdakwa melihat Saksi Korban SUHENDAR dan anaknya sedang tertidur di ruang tamu, Terdakwa melihat celana Saksi korban yang digantung di dinding kemudian mengambil 1 buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri atas nama SUHENDAR dan 1 (satu) buah STNK motor atas nama FAJTI LAILY yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



berada di saku celana milik korban selanjutnya Terdakwa menuju ke depan rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol DG 3021 KI warna Hijau-Putih;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil barang – barang milik Saksi Korban SUHENDAR sejak malam hari menginap di rumah Saksi Korban SUHENDAR untuk dijadikan modal berangkat ke kota Sorong kemudian lanjut ke kota Batam;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUHENDAR mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih DG 3021 KI, 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat, 1 (satu) buah dompet jenis kulit warna hitam, 1 (satu) buah SIM C Atas nama SUHENDAR, 1 (satu) buah KTP atas nama SUHENDAR, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Kartu 6032988916093797 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat atas nama FAJARILY LAILY, dengan kerugian kuuurang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa SUPARDI MISTA Alias FERDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi **Suhendar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Korban dari adanya peristiwa pengambilan barang;

- Bahwa Yang mengambil barang-barang milik Korban adalah Terdakwa Supardi Mista alias Ferdi;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Korban di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.00 WIT, saat itu Korban sedang berjualan kue terang bulan di pasar, tiba-tiba datang Terdakwa membeli terang bulan. Setelah itu Terdakwa duduk-duduk dan bercerita dengan Korban. Oleh karena Terdakwa berbicara dengan bahasa Sunda, maka Korban merasa berasal dari daerah yang sama, yaitu Jawa Barat. Selanjutnya, sekitar jam 11.30 WIT Korban mengajak Terdakwa mampir ke rumah Saksi di Desa Balbar dengan mengendarai motor Honda Beat milik Korban. Di rumah Korban tersebut, kami mengobrol mengenai asal usul, pekerjaan Terdakwa. Kemudian isteri Korban sempat menjamu Terdakwa dengan membuatkan teh dan menyediakan makan siang untuk Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Korban menanyakan pekerjaan Terdakwa, ia menjawab bahwa ia bekerja di Dishub Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIT, Terdakwa meminta Korban untuk mengantarkannya ke penginapan Cenderawasih, namun karena hujan sehingga Korban dan Terdakwa berteduh di depan penginapan tersebut. Setelah hujan mulai reda baru Korban pulang ke rumah. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa datang lagi ke rumah Korban dan saat itu ada Korban sendiri, isteri Korban dan anak korban yang bernama Yusuf yang masih berumur 11 tahun, saat itu Korban dan isteri Korban sedang membuat bakso. Kemudian hingga jam 21.00 WIT, Terdakwa masih berada di rumah Korban dan Terdakwa meminta agar diantar ke ATM BRI untuk mengambil uang. Setelah keluar dari ATM, Terdakwa mengatakan bahwa uang belum masuk sehingga ia bingung untuk membayar penginapan. Kemudian Korban mengajak untuk menginap di rumah Korban saja dan setelah itu kami kembali ke rumah. Setelah itu, Terdakwa tidur di rumah Korban hingga esok harinya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, pada jam 05.00 WIT Korban bangun dan melihat Terdakwa masih tidur di ruang tamu, kemudian Korban membuat adonan terang bulan dan sekitar jam 06.00 WIT Korban pergi ke pasar Galala untuk berjualan. Sekitar jam 11.00 WIT Korban kembali pulang ke rumah dan masih melihat Terdakwa di rumah Korban, kemudian Korban menyatakan kepada Terdakwa apakah sudah makan atau belum dan dijawab bahwa ia sudah makan bersama dengan anak korban yang bernama Yusuf. Setelah itu, sekitar jam 12.00 WIT, Korban memasukkan HP dan kunci motor ke dalam celana panjang Korban dan saat akan shalat Duhur, Korban mengganti celana Korban tersebut dengan celana kain dan menggantungkannya di gantungan paku dinding rumah yang mana saat itu ada dompet Korban juga yang berada di saku celana panjang tersebut. Kemudian setelah selesai shalat duhur, Korban berbaring di lantai ruang tamu hingga ketiduran dan sekitar jam 14.00 WIT, Korban bangun untuk buang air kecil, ternyata Korban sudah tidak melihat motor Korban di halaman, begitu juga dengan Terdakwa juga sudah tidak ada di rumah. Kemudian Korban mengecek dompet Korban di saku celana juga sudah tidak ada. Oleh karena Korban panik kemudian Korban menelpon isteri Korban namun tidak tersambung sehingga Korban berjalan kaki mencari isteri Korban yang berjualan di pasar Galala untuk memberitahukan hal tersebut kepada isteri Korban. Mendengar kejadian tersebut, isteri Korban menangis dan kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pulang ke rumah dan disusul oleh isteri Korban ke rumah dan ia melihat motor sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan meminjam motor dan dompet Korban;

- Bahwa Dalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM, KTP dan kartu ATM Bank Mandiri;

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa mengaku dari Dishub Kota Tidore Kepulauan sedang ada urusan untuk mengambil uang di Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengatakan akan meminjam motor tersebut;

- Bahwa Korban membeli motor tersebut dari *showroom*;

- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sejak hari Sabtu jam 08.00

WIT hingga besoknya hari Minggu siang ketika Saksi tertidur;

- Bahwa Isteri Korban melaporkan ke Polsek Oba sekitar jam 18.00 WIT, saat shalat Magrib;

- Bahwa Terdakwa ditangkap 4 (empat) hari kemudian, yaitu pada malam Jum'at Korban mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah ditangkap di Pulau Gebe;

- Bahwa Motor Korban saat itu sudah dijual di kapal fery yang menuju ke Pulau Gebe kepada orang Jawa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saat tertangkap dan dibawa ke Polsek Oba baru Saksi bertemu dengan Terdakwa di sana;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf dan anti rugi kepada Korban;

- Bahwa ada sepatu Terdakwa yang tertinggal saat ia pergi membawa motor dan dompet Korban;

- Bahwa kerugian korban sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

sudah termasuk harga motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Yunainah alias Yuyun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dari adanya peristiwa pengambilan barang;

- Bahwa Pelaku pengambilan barang adalah Terdakwa Supardi Mista alias Ferdi dan yang menjadi korban adalah suami Saksi, yaitu Suhendar;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Korban di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saat itu Saksi sedang berjualan di kompleks Buton pasar Galala tiba-tiba Korban Suhendar datang dan mengatakan bahwa ia kecelakaan, tetapi Saksi melihat sekujur tubuh Korban Suhendar tidak ada yang terluka apapun, kemudian Saksi bertanya kecelakaan apa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab bahwa motor dan orang itu (Terdakwa) sudah tidak ada di rumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli terang bulan ke Saksi dan Korban di pasar Galala;

- Bahwa Terdakwa saat itu ikut ke rumah dan mengatakan bahwa ia akan mengajak kami untuk menagih uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Loleo pada hari Minggu karena sebelumnya Terdakwa mengecek saldo ATM-nya belum masuk, namun pada hari Minggu tersebut sekitar jam 13.00 WIT Saksi menelpon Korban untuk menanyakan tetapi Korban tidak mengangkat telponnya;

- Bahwa Saksi saat itu langsung menangis dan kemudian pulang ke rumah, setelah itu Saksi menemui saudara Mira untuk meminjam motornya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oba, dan mengatakan bahwa motor Saksi hilang dan saudara Mira menanyakan hilang bagaimana dan Saksi jawab bahwa motor Saksi dibawa oleh tamu Saksi yang datang ke rumah, kemudian saudara Mira mengatakan bahwa nanti dia yang mengantarkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oba. Kemudian Saksi bersama-sama dengan saudara Mira melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oba;

- Bahwa Setelah itu Saksi dan saudara Mira pulang ke rumah dan dia menanyakan apakah kami memiliki foto tamu tersebut, kemudian oleh anak Saksi yaitu Yusuf mencari foto di dalam HP miliknya dan ditemukan foto Terdakwa sehingga diposting oleh saudara Mira melalui Facebook;

- Bahwa Kerugian yang kami derita sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu berupa motor seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan meminjam motor dan dompet Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Rufidul Jolo, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dari adanya peristiwa pengambilan barang;

- Bahwa Pelaku pengambilan barang adalah Terdakwa Supardi Mista alias Ferdi dan yang menjadi korban adalah pak Suhendar;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Korban di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saat itu Saksi sedang piket di Polsek dan tiba-tiba datang seseorang bernama Pak Yadi melaporkan bahwa ada kejadian pencurian, yang mana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Polsek Pulau Gebe yang bernama Pak Yusuf dan Pak Idrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 di Pulau Gebe;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Saat itu saksi menyita 1 (satu) unit sepeda motor warna hijau dengan

Nopol DG 3021 KI;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, motor tersebut diambil dari Pak Suhendar dari daerah Sofifi dan Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut dicuri dari Pak Suhendar tersebut;

- Bahwa Saat diamankan, motor tersebut tidak ada STNK maupun BPKB-nya;

- Bahwa Saat itu Saksi tidak mengamankan uang dari Terdakwa, hanya motor

- Bahwa Setahu Saksi, motor tersebut sudah deal dengan Pak Yadi seharga

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa sudah menerima uang tetapi

motor tersebut belum diserahkan kepada Pak Yadi;

- Bahwa Saat itu Saksi melihat info berupa foto Terdakwa yang diinfokan

bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat

dengan Nopol DG 3021 KI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya peristiwa pengambilan barang;

- Pelaku pengambilan barang adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Pak Suhendar;

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Korban di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saat itu Terdakwa bertemu dengan Korban Pak Suhendar dan isterinya, yaitu Saksi Yuyun di pasar Galala yang sedang berjualan terang bulan. Kemudian Terdakwa membeli terang bulan dan membayarnya dengan berkomunikasi bahasa Sunda karena kebetulan Korban dan isterinya adalah orang Sunda. Kemudian Terdakwa diajak oleh Korban untuk mampir ke rumahnya. Setelah itu, malam harinya Terdakwa minta agar Korban mengatarkannya ke penginapan Cenderawasih. Setelah itu, besok harinya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang lagi ke rumah Korban dan sampai malam harinya menginap di rumah Korban hingga esok siang. Saat Korban kembali dari berjualan dan sholat Duhur dan istirahat, Terdakwa mengambil dompet di dalam saku celana Korban yang digantung di dinding ruang tamu dan membawa motor tersebut menuju ke Weda;

- Saat Terdakwa mengambil dompet dan motor tersebut ada Korban dan anak bungsunya di rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet dan motor tersebut Sekitar jam 15.00 WIT;

- Bahwa dompet ini milik Korban yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM, KTP dan kartu ATM dan motor milik korban tidak meminta izin kepada korban;

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos dari Sofifi ke Gebe;

- Bahwa Saat itu rencana Terdakwa akan pergi ke Sorong untuk bertemu teman-teman Terdakwa ahli IT yang berprofesi sebagai pembobol ATM;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Ternate dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara penipuan;

- Bahwa hasil dari membobol ATM terdakwa dan temannya pernah mendapatkan uang milyaran;

- Bahwa Niat Terdakwa untuk mencuri motor Korban sudah sejak malam harinya;

- Bahwa Setelah mengambil motor dan dompet, Terdakwa langsung pergi ke Weda;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uangnya dari dalam dompet dan menaruh dompet beserta isinya tersebut di lorong dekat pelabuhan spit;

- Bahwa saat ditangkap Saat itu uang masih tersisa Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saat itu pembeli motor sudah bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi uang diminta kembali oleh pembeli, yaitu Pak Yadi dengan alasan untuk membayar barang dan Terdakwa saat itu diajak ke rumahnya untuk menunggu 2 (dua) hari baru uangnya diserahkan kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa Saat itu pembeli tidak tahu kalau motor tersebut adalah motor hasil curian;

- Bahwa Saat itu Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) orang Anggota Polisi ke Polsek Pulau Gebe tetapi Terdakwa tidak tahu nama mereka;

- Bahwa Terdakwa ke Pulau Gebe karena kalau mau ke Sorong harus singgah di Pulau Gebe;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Ternate dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara penipuan;

- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih DG 3021 KI;
2. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;
3. 1 (satu) buah dompet jenis kulit warna hitam;
4. 1 (satu) buah SIM C atas nama SUHENDAR;
5. 1 (satu) buah KTP atas nama SUHENDAR;
6. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. Kartu 6032 9889 1609 3797;
7. 1 (satu) buah pasang merk NIKE warna abu-abu putih;
8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat atas nama FAJARIL LAILY.

Menimbang Bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Korban di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Terdakwa Supardi Mista alias Ferdi telah mengambil barang milik korban berupa dompet berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM, KTP dan kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban dengan mengambil dompet dan kunci motor di dalam saku celana Korban yang digantung di dinding ruang tamu dan membawa motor korban tersebut menuju ke Weda;
- Bahwa terdakwa mengambil dompet dan sepeda motor tanpa ada ijin dari korban suhendar;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.00 WIT, saat itu Korban sedang berjualan kue terang bulan di pasar, tiba-tiba datang Terdakwa membeli terang bulan. Setelah itu Terdakwa duduk-duduk dan bercerita dengan Korban. Oleh karena Terdakwa berbicara dengan bahasa Sunda, maka Korban merasa berasal dari daerah yang sama, yaitu Jawa Barat. Selanjutnya, sekitar jam 11.30 WIT Korban mengajak Terdakwa mampir ke rumah Saksi di Desa Balbar dengan mengendarai motor Honda Beat milik Korban. Di rumah Korban tersebut, korban dan Terdakwa mengobrol mengenai asal usul, pekerjaan Terdakwa. Kemudian isteri Korban sempat menjamu Terdakwa dengan membuatkan teh dan menyediakan makan siang untuk Terdakwa. Saat Korban menanyakan pekerjaan Terdakwa, ia menjawab bahwa ia bekerja di Dishub Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIT, Terdakwa meminta Korban untuk mengantarkannya ke penginapan Cenderawasih, namun karena hujan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Korban dan Terdakwa berteduh di depan penginapan tersebut. Setelah hujan mulai reda baru Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Keesokan harinya, Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa datang lagi ke rumah Korban dan saat itu ada Korban sendiri, isteri Korban dan anak korban yang bernama Yusuf yang masih berumur 11 tahun, saat itu Korban dan isteri Korban sedang membuat bakso. Kemudian hingga jam 21.00 WIT, Terdakwa masih berada di rumah Korban dan Terdakwa meminta agar diantar ke ATM BRI untuk mengambil uang. Setelah keluar dari ATM, Terdakwa mengatakan bahwa uang belum masuk sehingga ia bingung untuk membayar penginapan. Kemudian Korban mengajak untuk menginap di rumah Korban saja dan setelah itu korban dan Terdakwa kembali ke rumah. Setelah itu, Terdakwa tidur di rumah Korban hingga esok harinya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, pada jam 05.00 WIT Korban bangun dan melihat Terdakwa masih tidur di ruang tamu, kemudian Korban membuat adonan terang bulan dan sekitar jam 06.00 WIT Korban pergi ke pasar Galala untuk berjualan. Sekitar jam 11.00 WIT Korban kembali pulang ke rumah dan masih melihat Terdakwa di rumah Korban, kemudian Korban menyatakan kepada Terdakwa apakah sudah makan atau belum dan dijawab bahwa ia sudah makan bersama dengan anak korban yang bernama Yusuf. Setelah itu, sekitar jam 12.00 WIT, Korban memasukkan HP dan kunci motor ke dalam celana panjang Korban dan saat akan shalat Duhur, Korban mengganti celana Korban tersebut dengan celana kain dan menggantungkannya di gantungan paku dinding rumah yang mana saat itu ada dompet Korban juga yang berada di saku celana panjang tersebut. Kemudian setelah selesai shalat duhur, Korban berbaring di lantai ruang tamu hingga ketiduran dan sekitar jam 14.00 WIT, Korban bangun untuk buang air kecil, ternyata Korban sudah tidak melihat motor Korban di halaman, begitu juga dengan Terdakwa juga sudah tidak ada di rumah. Kemudian Korban mengecek dompet Korban di saku celana juga sudah tidak ada. Oleh karena Korban panik kemudian Korban menelpon isteri Korban namun tidak tersambung sehingga Korban berjalan kaki mencari isteri Korban yang berjualan di pasar Galala untuk memberitahukan hal tersebut kepada isteri Korban.

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos dari Sofifi ke Gebe;

- Bahwa pembeli motor sudah bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi uang diminta kembali oleh pembeli, yaitu Pak Yadi dengan alasan untuk membayar barang dan Terdakwa saat itu diajak ke rumahnya untuk menunggu 2 (dua) hari baru uangnya diserahkan kembali kepada Terdakwa;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos*



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu berupa motor seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila penerangan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Supardi Mista Alias Ferdi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



dilakukannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam arti sempit / terbatas adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain dan pencurian sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, apabila seseorang baru memegang saja benda tersebut, maka hal itu belum dapat dikatakan telah mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Korban di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Terdakwa Supardi Mista alias Ferdi telah mengambil barang milik korban Suhendar berupa dompet berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM, KTP dan kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban dengan mengambil dompet dan kunci motor di dalam saku celana Korban yang digantung di dinding ruang tamu dan membawa motor korban tersebut menuju ke Weda;

Menimbang dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur mengambil telah dipenuhi, dimana terdakwa telah mengambil dompet dan kunci motor dari kantong celana korban yang digantung, kemudian membawa motor ke weda, sehingga dompet dan motor tersebut telah berpindah dari tempat semula tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa dompet berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM, KTP dan kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat adalah milik saksi korban suhendar;





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seijin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Korban di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Terdakwa Supardi Mista alias Ferdi telah mengambil barang milik korban Suhendar berupa dompet berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM, KTP dan kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos dari Sofifi ke Gebe;

Menimbang, bahwa pembeli motor sudah bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa , tetapi uang diminta kembali oleh pembeli, yaitu Pak Yadi dengan alasan untuk membayar barang dan Terdakwa saat itu diajak ke rumahnya untuk menunggu 2 (dua) hari baru uangnya diserahkan kembali kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat mengambil mengambil barang milik korban Suhendar berupa dompet berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM, KTP dan kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, kemudian memakai uang untuk perjalanan ke gebe serta menjual sepeda motor milik korban kepada Pak Yadi, dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari korban Suhendar sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih DG 3021 KI;
2. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat ;
3. 1 (satu) buah dompet jenis kulit warna hitam;
4. 1 (satu) buah SIM C Atas nama SUHENDAR;
5. 1 (satu) buah KTP atas nama SUHENDAR;
6. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Kartu 6032988916093797;
7. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat atas nama FAJARIL LAILY

**Perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Suhendar**

8. 1 (satu) buah pasang sepatu Merk NIKE warna abu-abu putih milik;

**Perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Supardi Mista Alias Ferdi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa merupakan residivis kasus penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Mista Alias Ferdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih DG 3021 KI
  - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat
  - 1 (satu) buah dompet jenis kulit warna hitam
  - 1 (satu) buah SIM C Atas nama SUHENDAR
  - 1 (satu) buah KTP atas nama SUHENDAR
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor Kartu 6032988916093797
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat atas nama FAJARIL LAILY

**Dikembalikan kepada saksi korban Suhendar;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasang sepatu Merk NIKE warna abu-abu putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Supardi Mista Alias Ferdi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., MK.n., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Alexander Maradentua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18